



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 51-K / PM.III-14 / AD / X / 2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bastian Tri Karunia.
Pangkat / NRP	: Pratu/31060703230687.
Jabatan	: Tabak SO RU 1 Ton III.
Kesatuan	: Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat/Tgl.lahir	: Banyuwangi, 27 Juni 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Denzipur 9/YKR Gianyar Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandenzipur 9/YKR Dam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/154/ VIII /2013 tanggal 15 Agustus 2013 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 4 September 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dandenzipur 9/YKR Dam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : kep/171/IX/2013 tanggal 3 September 2013.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-21/A-21/Denpom IX/3/IX/2013 tanggal 6 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 732 / X / 2013 tanggal 16 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /49/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/51/ PM.III-14/AD/XI/ 2013 tanggal 1 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID /51/ PM.III-14/AD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /49/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"insubordinasi dengan tindakan nyata".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 106 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat :

a) 1 (satu) lembar Surat keterangan Sakit dari Danru Kesehatan Denzipur 9/YKR No. 01/XVI/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama I Made Karnata.

b) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Ton Zipur II bulan Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /49/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas di Jln. Kesatrian Nomor 5 Gianyar Bali atau di dalam Markas Kesatuan Denzipur 9/YKR Gianyar Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana :

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas kemerdekaannya, untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2006 melalui pendidikan Catam di Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus lalu dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor. Selesai pendidikan kecabangan langsung ditugaskan di Denzipur 9/YKR Kota Gianyar Bali hingga terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060703230687.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Czi. M. Anggara (Saksi-1) pada tahun 2011 pada waktu masuk menjadi anggota Kesatuan Denzipur 9/YKR Gianyar Bali, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

c. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 waktu apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selama satu hari kemudian pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke kesatuan sehingga dilakukan pemeriksaan oleh Staf-1 Intel/Ops atas nama Sertu Kasmadi. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menjelaskan tidak hadir tanpa ijin kesatuan dikarenakan mencari pinjaman untuk membayar hutangnya di Persit dan Koperasi, adapun alasan peminjaman tersebut adalah untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit di Banyuwangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa dengan alasan untuk membayar hutangnya di Persit dan Koperasi serta untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit tersebut kemudian Dantonnya yang sekarang atas nama Letda Czi Aryo Eko Saputra dikroscek kepada orang tua Terdakwa (Sdr. Basir), hasil kroscek diperoleh ternyata orang tua Terdakwa tidak dalam sakit dan tidak pernah menerima kiriman uang dari Terdakwa sebaliknya justru Terdakwalah yang meminta uang kepadanya dengan alasan untuk bekal operasi.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di dalam Markas Kesatuan Denzipur 9/YKR di Gianyar Saksi-1 menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal keberadaan pinjaman tersebut namun Terdakwa tidak menjawab secara jujur bahkan berbelit belit kemudian Terdakwa lari dari ruangan Staf-1 Intel/Ops sehingga Saksi-1 mengejar dan berupaya untuk menangkapnya, kemudian terjadi tarik-tarikan tangan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa terjatuh namun sebelum terjatuh Terdakwa sempat menampar ke arah kepala Saksi-1.

f. Bahwa setelah terjatuh Terdakwa kemudian berdiri lalu membuka kopelnya dan berkata kepada Saksi-1, "lebih baik saya keluar dari tentara, kalau begini caranya". Kejadian tersebut kemudian dilerai oleh anggota Denzipur lainnya namun saat itu tiba-tiba Terdakwa mengambil kursi plastik yang ada di sampingnya lalu mengayunkannya ke arah kepala Saksi-1 namun dengan cepat Saksi-1 melindungi kepala dengan tangan kiri sehingga kursi tersebut mengenai tangan kiri Saksi-1, pada saat itu Sertu Made Karnata (Saksi-2) berupaya untuk menghalangi serangan Terdakwa terhadap Saksi-1 namun kursi tersebut tetap mengenai Saksi-1.

g. Bahwa kejadian penyerangan tersebut di atas terjadi pada saat jam kerja (dinas) dan pada saat itu Saksi-1 yang berpangkat Letda Czi merupakan atasan dari Terdakwa yang berpangkat Prajurit Satu.

h. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa maka Saksi-1 mengalami sakit pada bagian tangan kiri sedangkan Saksi-2 mengalami luka pada bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan ditarik sebanyak dua jaritan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan Oditur Militer dengan memberikan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, dan mengatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Made Karnata.
Pangkat/NRP. : Sertu/21070535440885.
Jabatan : Batih.
Kesatuan : Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Gianyar, 26 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September tahun 2007 di Denzipur 9/YKR, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 sewaktu apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali ke Markas lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Staf-1 Intel/Ops. Pada sekira pukul 14.30 Wita saat dilakukan pemeriksaan tiba-tiba Terdakwa lari keluar dari ruangan Staf-1 Intel/Ops lalu dikejar oleh Letnan dua Czi M. Anggara sehingga terjadi tarik-menarik, melihat kejadian tersebut Saksi bersama Sertu Made Gunadi dan Pratu Ligar Purbaya berusaha untuk meleraikan namun setelah berhasil memisahkan secara tiba-tiba Terdakwa mengambil kursi plastik lalu mengayunkan kursi tersebut ke arah Letnan Dua Czi M. Anggara. Melihat hal tersebut Saksi dengan cepat berupaya menghalangi dengan cara menangkis dengan kedua tangan namun kursi tetap terayun di atas kepala Saksi mengarah kepada Letnan dua Czi M. Anggara sehingga kursi tersebut mengenai bibir Saksi sehingga mengeluarkan darah.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meminjam uang di BRI sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah) atas persetujuan dari Letnan Dua Czi M. Anggara pada saat itu menjadi Danton Terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk pengobatan orang tuanya yang sedang sakit namun ternyata tidak benar sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang pinjaman tersebut ternyata digunakan untuk biaya pulang kampung ke Jawa oleh Terdakwa bersama istri yang tidak dapat mengendalikan diri dan memiliki gaya hidup mewah.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi mengalami luka robek pada bagian bibir kiri atas diambil tindakan terapi 2 (dua) jahitan sesuai Surat Keterangan Sakit Nomor 01/XVI/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama I Made Karnata, sedangkan Letnan dua Czi M. Anggara tidak mengalami luka.
6. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa namun Saksi tetap menuntut Terdakwa untuk dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa menyerang Saksi dengan kursi plastik, saat itu Letda Czi M. Anggara dan Terdakwa sama-sama menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan kejadian tersebut dalam jam dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal yang disangkal sebagai berikut:

- Bahwa uang hasil pinjaman BRI Terdakwa tidak digunakan untuk berfoya-foya melainkan untuk mengobati anaknya di kampung.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: I Made Putra Giri Gunadi.
Pangkat/NRP	: Sertu / 21040245480184.
Jabatan	: Ba Alpalzi Ton Markas.
Kesatuan	: Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir	: Karangasem, 21 Januari 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 di Denzipur 9/YKR Gianyar dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 pada pagi hari Terdakwa diperiksa oleh Sertu Kasmadi Hata di ruang Staf-1 Intel/Ops terkait dengan perkara ketidakhadiran tanpa ijin. Setelah selesai pada siang harinya Terdakwa dipanggil kembali terkait dengan keterangan yang diberikan Terdakwa sebelumnya. Pada saat pemeriksaan datang Letda Czi M. Anggara dan menanyakan pada Terdakwa mengapa pada waktu diperiksa oleh Sertu Kasmadi Terdakwa memberikan keterangan bohong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lima menit kemudian Terdakwa lari keluar dari ruangan Staf-1 Intel/Ops dan dikejar oleh Letda Czi M. Anggara, ditangkap lalu pundak kiri Terdakwa dipegang oleh Letda Czi M. Anggara namun Terdakwa berupaya melepaskan diri sehingga terjadi tarik tarikan tangan antara Terdakwa dengan Letda Czi M. Anggara, Terdakwa berusaha melepaskan diri sampai akhirnya Terdakwa hingga jatuh ke lantai. Saksi bersama Saksi-1 Sertu I Made Karnata dan Pratu Ligar Purbaya berupaya meleraikan, Pratu Ligar memegang Terdakwa dari belakang sedangkan Saksi-1 Sertu I Made Karnata memegang Terdakwa dari depan sedangkan Saksi sendiri berada ditengah-tengah antara Terdakwa dengan Letda Czi M. Anggara.
4. Bahwa selanjutnya Letda Czi M. Anggara mendekati Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa mengambil kursi plastik yang ada di samping kanan belakang Terdakwa dan melemparkan kursi plastik tersebut kearah Letda Czi M. Anggara, melihat hal tersebut Saksi-1 Sertu I Made Karnata langsung menghalangi Terdakwa hingga lemparan kursi Terdakwa mengenai Saksi-1 Sertu I Made Karnata dan Saksi-1 Sertu I Made Karnata langsung keluar dari Staf-1 Intel/Ops.
5. Bahwa pada saat pemeriksaan awal di Staf-1 / Intel Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa meminjam uang di BRI digunakan untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit, peminjaman di BRI tersebut telah mendapat persetujuan dari Letda Czi M. Anggara yang saat itu sebagai Danton Terdakwa. Namun setelah itu ada informasi dari kakak kandung Terdakwa yang mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada orang tuanya dan orang tuanya juga tidak sedang sakit.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang dipinjam Terdakwa dari BRI digunakan untuk berfoya-foya dan membayar utang kepada teman-teman Terdakwa.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 Sertu Made Karnata mengalami luka pada bagian bibir kiri atas sehingga dijahit dua jaritan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Linggar Purbaya.
Pangkat/NRP	: Pratu/31090286901289.
Jabatan	: Ta Opr Komputer Ton Markas.
Kesatuan	: Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir	: Loteng, 31 Desember 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Denzipur 9/YKR dalam hubungan kedinasan yaitu antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 13.00 Wita Saksi berada di ruangan Staf Ops bersama Saksi-1 Sertu I Made Karnata dan Saksi-2 Sertu I Made Giri Gunadi sedang mengerjakan Sprin pengamanan. Saksi mengetahui kalau Terdakwa berada di ruangan sebelah (staf 1/Intel) karena sedang dimintai keterangan oleh anggota Staf-1 Intel dan Letda Czi M. Anggara.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita Saksi melihat Terdakwa keluar dari ruangan Staf-1 Intel diikuti oleh Letda Czi. M. Anggara kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil kursi plastik yang berada di ruangan Saksi dan melemparkan kursi plastik tersebut ke arah Letda Czi M. Anggara, namun karena dihalangi oleh Saksi-1 Sertu I Made Karnata maka lemparan kursi plastik tersebut langsung mengenai bibir kiri atas Saksi-1 Sertu I Made Karnata.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Saksi-1 Sertu I Made Karnata ke Bakes Denzipur agar Saksi-1 Sertu I Made Karnata mendapatkan pertolongan medis, saat sedang di tangani oleh Bakes, Saksi keluar dan menunggu di piketan.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut , Letda Czi M. Anggara tidak mengalami sakit tetapi Saksi-1 Sertu I Made Karnata mengalami luka pada bagian bibir kiri atas dan dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan oleh Ba Kes Denzipur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: I Wayan Widi Adnyana.
Pekerjaan	: Sertu / 21070536351087.
Jabatan	: Baurminlog Ru Maden Ton Markas.
Kesatuan	: Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir	: Ermera, 29 Oktober 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2007 di Denzipur 9/YKR Gianyar Bali, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sehingga Ba Kes dan beberapa anggota peleton melakukan pengecekan kerumahnya namun Terdakwa tidak berada di rumah.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita Saksi melihat Terdakwa diperiksa/interogasi oleh Ba Intel A.n. Sertu Kasmadi sampai malam. Kemudian esok harinya pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wita Saksi melihat lagi Terdakwa berada di ruangan Staf-1 Intel/Ops.
4. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pelemparan kursi yang dilakukan Terdakwa terhadap Letda Czi M. Anggara. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi-1 Sertu Made Karnata, saat Saksi menanyakan penyebab bibir Saksi-1 Sertu Made Karnata di perban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas khusus, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa menyatakan tidak keberatan untuk dibacakan maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Muhamad Anggara.
Pangkat/NRP.	: Letda Czi/11110021580489
Jabatan	: Danton Zipur I.
Kesatuan	: Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir	: Malang, 4 April 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kesatrian No. 5 Gianyar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Nopember 2011 di Denzipur 9/YKR Gianyar Bali dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 waktu apel pagi pukul 08.00 Wita Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (THTI) selama satu hari. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa kembali ke kesatuan dan dilakukan pemeriksaan oleh Staf-1 Intel/Ops berkaitan dengan masalah THTI Terdakwa.

3. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menjelaskan alasan tidak hadir tanpa ijin kesatuan karena mencari pinjaman untuk membayar hutangnya di Persit dan Koperasi. Adapun alasan Terdakwa meminjam uang tersebut adalah untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit di Banyuwangi Jawa Timur.
4. Bahwa dengan adanya alasan tersebut, kemudian Letda Czi Aryo Eko Saputro (Danton Terdakwa sekarang) mengkonfirmasi langsung melalui telpon kepada Sdr Basir orang tua Terdakwa untuk menanyakan kebenarannya, ternyata orang tua Terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan sehat-sehat saja, kemudian dijelaskan juga kalau Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada orang tuanya dan malah sebaliknya Terdakwa yang meminta uang kepada orang tuanya dengan alasan untuk tugas operasi.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa berbohong kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab secara jujur bahkan berbelit-belit karena tidak bisa menjab pertanyaan Saksi, Terdakwa lari dan keluar dari ruangan Staf-1 Intel/Ops sehingga Saksi mengejar dan berupaya untuk menangkapnya, kemudian terjadilah tarik-tarikan tangan antara Saksi dengan Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa terjatuh namun pada saat Terdakwa akan terjatuh Terdakwa sempat menamparkan tangannya ke bagian kepala Saksi.
6. Bahwa setelah terjatuh Terdakwa kemudian berdiri lalu membuka kopelnya, dan berkata kepada Saksi, "lebih baik saya keluar dari tentara, kalau begini caranya". Kejadian tersebut kemudian dilerai oleh anggota lainnya, tetapi tiba-tiba Terdakwa mengambil kursi plastik yang ada di sampingnya dan mengayunkannya ke arah kepala Saksi namun dengan cepat Saksi melindungi kepalanya dengan tangan kiri sehingga kursi tersebut mengenai tangan kiri Saksi dan pada saat itu juga Saksi-1 Sertu Made Karnata berupaya untuk menghalangi serangan Terdakwa terhadap Saksi, sehingga kursi tersebut melukai bibir Sertu Made Karnata dan mengeluarkan darah.
7. Bahwa sekira bulan tahun 2013 saat Saksi menjabat sebagai Danton Terdakwa, Terdakwa pernah mengajukan pinjaman uang ke BRI sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pengobatan orang tuanya yang sedang sakit keras oleh Terdakwa namun kenyataannya malah dipergunakan untuk berpoya-poya bersama istri yang memiliki gaya hidup mewah.
8. Bahwa selain pinjaman di BRI, Terdakwa juga punya hutang di koperasi Denzipur, di persit dan kepada tetangganya yang total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

9. Bahwa pada saat Terdakwa menyerang Saksi dengan kursi plastik, Saksi dan Terdakwa sama-sama menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dan kejadian tersebut dalam jam dinas.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami sakit pada bagian tangan kiri namun Saksi-1 Sertu Made Karnata mengalami luka pada bagian bibir sehingga mengeluarkan darah dan dijarit sebanyak dua jaritan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal yang disangkal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak menampar Saksi, Terdakwa hanya melemparkan kursi plastik kearah Saksi namun mengenai Saksi-1 Serti I Made Karnata.
- b. Bahwa uang pinjaman dari BRI oleh Terdakwa digunakan untuk biaya pengobatan anaknya tang sedang sakit di kampung, bukan untuk berfoya-foya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2006 melalui pendidikan Catam di Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus lalu dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor. Selesai pendidikan kecabangan langsung ditugaskan di Denzipur 9/YKR Kota Gianyar Bali hingga terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060703230687.
1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Letda Czi. M. Anggara pada tahun 2011 pada waktu masuk menjadi anggota Kesatuan Denzipur 9/YKR Gianyar Bali, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan. Sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa pergi ke Sempidi Badung dengan menggunakan sepeda motor vega R milik Terdakwa menemui Sdr Sungkono dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar utang Terdakwa di Persit namun tidak berhasil. Kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah Sdri Fatimah (bibi Terdakwa) di Gianyar untuk meminjam uang tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa menginap di rumah bibinya selama satu malam dan tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dijemput dijemput oleh Baton An. Sertu Nyoman Swarjaya, kemudian dibawa ke kesatuan untuk diinterogasi oleh Ba Intel/Ops An. Sertu Kasmadi berkaitan dengan ketidak hadiran tanpa ijin selama satu hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena mencari pinjaman pada Sdr. Sungkono saudara angkat Terdakwa di Sempidi tapi tidak mendapatkan pinjaman, lalu menuju ke rumah bibi Terdakwa di Gianyar namun tidak juga dapat pinjaman. Adapun tujuan pinjam uang tersebut karena akan digunakan untuk menutup hutang Terdakwa di Persit sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta juta rupiah). Selesai diperiksa Terdakwa lalu dimasukan sel.
4. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dikeluarkan dari sel untuk melaksanakan tugas seperti biasa. Sekira pukul 13.30 Wita orang tua Terdakwa (Sdr Basir) menghubungi piket Denzipur dan secara kebetulan telepon diangkat oleh Danton Terdakwa atas nama Letda Czi Aryo. Dalam pembicaraan tersebut kebohongan Terdakwa diketahui karena orang tua Terdakwa mengatakan kepada Letda Czi Aryo bahwa ia (orang tua Terdakwa) tidak sedang sakit sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa dan tidak pernah menerima kiriman dari Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruangan Staf-1 Intel/Ops. Di dalam ruangan tersebut oleh Sertu Kasmadi dan Letda Czi Aryo, Terdakwa ditanya masalah kebohongan Terdakwa dalam peminjaman uang. Belum sempat Terdakwa menjawab pertanyaan Sertu Kasmadi dan Letda Czi Aryo tersebut, masuk Letda Czi M. Anggara ikut menanyakan keberadaan uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya. Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut malah lari dari ruangan Staf-1 Intel/Ops namun dikejar dan ditangkap oleh Letda Czi M. Anggara sehingga terjadi tarik-tarikan tangan dan Terdakwa berusaha melepaskan diri hingga akhirnya Terdakwa terjatuh ke lantai.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan dengan cepat Terdakwa mengambil kursi plastik berwarna merah yang ada disebelah kanannya, kemudian karena kesal dan kalut kebohongannya diketahui Terdakwa langsung melemparkan kursi tersebut kearah Saksi-5 Letda Czi M. Anggara namun kursi tersebut malah mengenai bagian bibir kiri atas Saksi-1 Sertu Made Karnata, karena posisi Saksi-1 Sertu Made Karnata berada di depan Saksi-5 Letda Czi M. Anggara untuk melindungi Saksi-5 Letda Czi M. Anggara.
7. Bahwa alasan Terdakwa lari dari ruangan Staf-1 Intel/Ops pada waktu itu karena Terdakwa sedang kalut setelah kebohongan Terdakwa diketahui oleh Danton Terdakwa Letda Czi Aryo Eko dan mantan Danton Terdakwa Saksi-5 Letda Czi M. Anggara.
8. Bahwa pada waktu terjadi tindakan melawan atasan tersebut baik Terdakwa maupun Letda Czi M. Anggara sama-sama menggunakan pakaian dinas seragam PDL Loreng dan perbuatan tersebut dilakukan pada jam kerja/jam dinas.
9. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Letda Czi M. Anggara tidak mengalami luka namun Saksi-1 Sertu I Made Karnata mengalami luka pada bibir kiri atas sehingga mengeluarkan darah dan dijahit sebanyak dua jahitan.
10. Bahwa Terdakwa memiliki banyak hutang baik di Bank BRI maupun diluar Bank BRI. Di Bank BRI Terdakwa meminjam uang yang diajukan melalui Danton Terdakwa saat itu Letda Czi M. Anggara sebanyak Rp 74.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan di luar Bank BRI sebesar Rp 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian di Persit Denzipur sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), di koperasi sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr Syahlan di Gianyar sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), kredit kendaraan sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), ADIRA sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), WOM Finansial sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kepada Sertu Iksan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), SP Gianyar sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan kepada Bripka Komang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Sehingga total keseluruhan sebesar Rp 142.000.000,- (Seratus empat puluh dua juta rupiah).

11. Bahwa pinjaman uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada istrinya dan oleh istrinya digunakan untuk pulang kampung ke Jawa (Banyuwangi) kerumah orangtuanya.

12. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-5 Letda Czi M. Anggara dan Saksi-1 Sertu I Made Karnata, yang kedua-duanya selaku atasan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

a. Berupa Barang :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah, merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melampiaskan rasa kesalnya kepada Saksi-5 Letda Czi M. Anggara dengan cara melemparkan kursi tersebut kearah Saksi-5 Letda Czi M. Anggara namun malah mengenai bibir bagian kiri atas Saksi-1 Sertu I Made Karnata sampai berdarah dan dilakukan terapi 2 (dua) jahitan.

b. Berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Danru Kesehatan Denzipur 9/YKR No. 01/XVI/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama I Made Karnata, merupakan bukti dari akibat perbuatan Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-5, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Sangkalan keterangan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pinjaman BRI Terdakwa tidak digunakan untuk berfoya-foya melainkan untuk mengobati anaknya di kampung.

2. Sangkalan keterangan Saksi-5.

- a. Bahwa Terdakwa tidak menampar Saksi, Terdakwa hanya melemparkan kursi plastik kearah Saksi namun mengenai Saksi-1 Serti I Made Karnata.
- b. Bahwa uang pinjaman dari BRI oleh Terdakwa digunakan untuk biaya pengobatan anaknya tang sedang sakit di kampung, bukan untuk berfoya-foya.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan keterangan Saksi-1 dan Saksi-5.

- Bahwa uang hasil pinjaman BRI Terdakwa tidak digunakan untuk berfoya-foya melainkan untuk mengobati anaknya di kampung.

Bahwa atas sangkalan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sangkalan tersebut tidak mendasar karena berdasarkan keterangan dari Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya selalu berfoya-foya tidak dapat mengendalikan pengeluaran keuangannya dan telah menuruti kewanuannya istrinya yang telah pulang kampung sehingga Terdakwa terjatuh hutang yang cukup besar keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan saksi-5. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Sangkalan keterangan Saksi-5.

- Bahwa Terdakwa tidak menampar Saksi-5, Terdakwa hanya melemparkan kursi plastik kearah Saksi-5 namun mengenai Saksi-1 Serti I Made Karnata.

Bahwa atas sangkalan tersebut, berdasarkan keterangan para Saksi lainnya tidak ada yang melihat Terdakwa menampar Saksi-5 selain melemparkan kursi plastik berwarna merah kearah Saksi-5, oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2006 melalui pendidikan Catam di Rindam V/Brawijaya. Setelah lulus lalu dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor. Selesai pendidikan kecabangan langsung ditugaskan di Denzipur 9/YKR Kota Gianyar Bali hingga terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060703230687.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Czi. M. Anggara (Saksi-1) pada tahun 2011 pada waktu masuk menjadi anggota Kesatuan Denzipur 9/YKR Gianyar Bali, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari atasan yang berwenang, kemudian pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Sdri Fatimah (bibi Terdakwa) di Gianyar, Terdakwa dijemput oleh Baton Zipur An. Sertu Nyoman Swarjaya, selanjutnya dibawa ke kesatuan untuk dilakukan interogasi oleh Ba Intel/Ops An. Sertu Kasmadi berkaitan dengan ketidak hadiran tanpa ijin selama satu hari.
4. Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menerangkan alasannya tidak hadir tanpa ijin kesatuan dikarenakan mencari pinjaman untuk membayar hutangnya di Persit dan Koperasi. Adapun alasan Terdakwa pinjam uang tersebut adalah untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit di Banyuwangi. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa di masukkan ke dalam sel selama satu hari sampai tanggal 1 Agustus 2013.
5. Bahwa benar kemudian Dantonnya yang sekarang atas nama Letda Czi Aryo Eko Saputra mengkonfirmasi keterangan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa (Sdr. Basir) melalui telpon, dari hasil kroscek tersebut diperoleh informasi kalau orang tua Terdakwa tidak dalam sakit dan tidak pernah menerima kiriman uang dari Terdakwa justru sebaliknya Terdakwalah yang meminta uang kepadanya dengan alasan untuk bekal operasi.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dipanggil menghadap ke ruangan Staf-1 Intel/Ops. Di dalam ruangan tersebut telah ada Sertu Kasmadi dan Letda Czi Aryo Eko Saputro. Di ruangan Staf-1 Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditanya oleh Letda Czi Aryo Eko Saputro mengenai masalah kebohongan Terdakwa dalam peminjaman uang. Terdakwa menjawab pertanyaan Sertu Kasmadi dan Letda Czi Aryo tersebut tidak menjawab secara jujur dan berbelit-belit. Tidak lama kemudian Saksi-5 Letda Czi M. Anggara datang ke ruangan staf-1 Intel dan ikut menanyakan keberadaan uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya di Bank BRI sebesar Rp 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah) pada saat Saksi-5 Letda Czi M. Anggara menjabat sebagai Danton Terdakwa.

7. Bahwa benar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut Terdakwa menjadi kesal dan kalut karena kebohongannya telah diketahui. Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut tetapi malah lari dari ruangan Staf-1 Intel/Ops namun dikejar dan ditangkap oleh Letda Czi M. Anggara sehingga terjadi tarik-tarikan tangan hingga akhirnya Terdakwa terjatuh ke lantai.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berdiri sambil membuka kopelnya dan berkata kepada Saksi-5 Letda Czi M. Anggara, "lebih baik saya keluar dari tentara, kalau begini caranya". Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 Letda Czi M. Anggara dileraikan oleh anggota Denzipur lainnya. Namun tiba-tiba Terdakwa mengambil kursi plastik berwarna merah yang berada di sebelah kanan Terdakwa dan karena kalut oleh Terdakwa langsung di lemparkan ke arah Saksi-5 Letda Czi M. Anggara, tetapi karena Saksi-1 Sertu I Made Karnata berada di depan Saksi-5 Letda Czi M. Anggara dalam posisi menghalangi sehingga kursi tersebut mengenai bibir bagian kiri atas Saksi-1 Sertu I Made Karnata sampai mengeluarkan darah.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Pratu Linggar Purbaya mengantarkan Saksi-5 Sertu I Made Karnata ke Bakes Denzipur untuk mendapatkan pertolongan medis, saat sedang di tangani oleh Bakes, Saksi keluar dan menunggu di piketan.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sertu I Made Karnata menderita luka robek pada bagian bibir atas sehingga mendapatkan tindakan medis berupa terapi 2 (dua) jahitan sesuai Surat Keterangan Sakit dari Danru Kesehatan Denzipur 9/ YKR No. 01/XVI/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama Sertu I Made Karnata.
11. Bahwa benar peristiwa pelemparan kursi oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi-5 Letda Czi M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara namun karena dihalangi oleh Saksi-1 Sertu I Made Karnata sehingga mengenai Saksi-1 Sertu I Made Karnata dilakukan pada jam dinas dan dalam keadaan berpakaian dinas PDL loreng lengkap dengan atributnya. Terdakwa berpangkat Prajurit Satu sedangkan Saksi-5 berpangkat Letda Czi dan merupakan atasan Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa memiliki banyak hutang baik di Bank BRI maupun diluar Bank BRI. Di Bank BRI Terdakwa meminjam uang yang diajukan melalui Danton Terdakwa saat itu Letda Czi M. Anggara sebanyak Rp 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan di luar Bank BRI sebesar Rp 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian di Persit Denzipur sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) , di koperasi sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr Syahlan di Gianyar sebesar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) , kredit kendaraan sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) , ADIRA sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) , WOM Finansial sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kepada Sertu Iksan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), SP Gianyar sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan kepada Bripta Komang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Sehingga total keseluruhan sebesar Rp 142.000.000,- (Seratus empat puluh dua juta rupiah).
13. Bahwa benar atas peristiwa tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 Sertu I Made Karnata dan Saksi-5 Letda Czi M. Anggara dan telah dimaafkan, namun memohon agar Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri didalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En leerboek" hal 327 yang di kutip oleh Drs. P.A.F laminating, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit sinar Bandung hal 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "toerekening vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kesatuan Denzipur 9/YKR Dam IX/Udayana, dengan jabatan Tabak SO Ru-1 Ton III dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31060703230687.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas". Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis akan membuktikan salahsatu unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "tindakan nyata" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran, contoh tindakan memukul, menendang dll, tidak menjadi persoalan apakah atasan merasa sakit atau tidak akibat dari tindakan tersebut.

Yang dimaksud dengan melawan adalah suatu perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan, yang dapat berupa menangkap seseorang bawahan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, menggiring seseorang bawahan dari suatu tempat ketempat lain dll. Dalam hal ini reaksi bawahan tersebut dapat berupa perlawanan dengan kekerasan yaitu berusaha melepaskan diri dari tangkapan tersebut dengan memukul, meronta-ronta, membuatnya tidak berdaya, melepaskan pegangan tangan atasan tersebut dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang yang dikerasi.

Yang di maksud dengan "melawan dengan kekerasan" adalah melakukan suatu reaksi atas tindakan orang lain (dalam hal ini atasan) terhadap diri sendiri, dengan suatu kekuatan yang setidak-tidaknya diharapkan dapat mengimbangi tindakan orang lain (atasan) tersebut. Reaksi dapat berwujud memukul atasan tersebut agar ia terlepas dari pegangannya, meronta-ronta dalam pegangan atasan itu, bahkan berpegang pada suatu tonggak agar ia tidak bisa digiring, termasuk juga sebagai perwujudan dari melawan dengan kekerasan.

Atasan menurut pasal 53 KUHPM adalah :

1. Antara para Militer yang berpangkat didasarkan pada ketinggian pangkat militer dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur akan tetapi sepanjang dalam hubungan kedinasan saja.
2. Antara para militer, terlepas dari pangkat dan kedudukan, jika dan selama yang satu berdasarkan jabatannya adalah militer pemegang Komando, sedangkan yang lainnya berada dibawah Komandonya. Atau jika yang satu berdasarkan ketetapan dari penguasa yang berhak melakukan suatu fungsi yang mengandung suatu kekuasaan sedangkan yang lainnya tunduk kepada kekuasaan itu, akan tetapi hanya sepanjang pelaksanaan fungsi itu saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dari atasan yang berwenang, kemudian pada tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Baton Zipur An. Sertu Nyoman Swarjaya, selanjutnya dibawa ke kesatuan untuk dilakukan interogasi oleh Ba Intel/Ops An. Sertu Kasmadi berkaitan dengan ketidak hadiran tanpa ijin selama satu hari.
2. Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menerangkan alasannya tidak hadir tanpa ijin kesatuan dikarenakan mencari pinjaman untuk membayar hutangnya di Persit dan Koperasi. Adapun alasan Terdakwa pinjam uang tersebut adalah untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit di Banyuwangi. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa di masukkan ke dalam sel selama satu hari sampai tanggal 1 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Dantonnya yang sekarang atas nama Letda Czi Aryo Eko Saputra mengkonfirmasi keterangan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa (Sdr. Basir) melalui telpon, dari hasil kroscek tersebut diperoleh informasi kalau orang tua Terdakwa tidak dalam sakit dan tidak pernah menerima kiriman uang dari Terdakwa justru sebaliknya Terdakwalah yang meminta uang kepadanya dengan alasan untuk bekal operasi. Terdakwa telah membohongi Letda Czi Aryo Eko Saputro selaku atasannya.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa dipanggil menghadap ke ruangan Staf-1 Intel/Ops. Di dalam ruangan tersebut telah ada Sertu Kasmadi dan Letda Czi Aryo Eko Saputro untuk menanyakan masalah kebohongan Terdakwa dalam peminjaman uang. Terdakwa menjawab pertanyaan tersebut secara tidak jujur dan berbelit-belit.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-5 Letda Czi M. Anggara datang ke ruangan staf-1 Intel dan ikut menanyakan tentang penggunaan uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya di Bank BRI sebesar Rp 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah) pada saat Saksi-5 Letda Czi M. Anggara menjabat sebagai Danton Terdakwa.
6. Bahwa benar atas pertanyaan-pertanyaan tersebut Terdakwa menjadi kesal dan kalut karena kebohongannya telah diketahui. Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut tetapi malah lari dari ruangan Staf-1 Intel/Ops namun dikejar dan ditangkap oleh Letda Czi M. Anggara sehingga terjadi tarik-tarikan tangan, dan Terdakwa berusaha melepaskan diri hingga akhirnya Terdakwa terjatuh ke lantai.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa berdiri sambil membuka kopelnya dan berkata kepada Saksi-5 Letda Czi M. Anggara, "lebih baik saya keluar dari tentara, kalau begini caranya". Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 Letda Czi M. Anggara dileraikan oleh anggota Denzipur lainnya. Namun tiba-tiba Terdakwa mengambil kursi plastik berwarna merah yang berada di sebelah kanan Terdakwa dan karena kalut oleh Terdakwa langsung di lemparkan ke arah Saksi-5 Letda Czi M. Anggara, tetapi karena Saksi-1 Sertu I Made Karnata berada di depan Saksi-5 Letda Czi M. Anggara dalam posisi menghalangi sehingga kursi tersebut mengenai bibir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri atas Saksi-1 Sertu I Made Karnata sampai mengeluarkan darah.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja dengan tindakan nyata melawannya dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata melawan atasan dengan kekerasan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melawan Saksi-5 Letda Czi M. Anggara yang dalam hal ini selaku atasan Terdakwa, menunjukkan sikap arogan Terdakwa sehingga mengabaikan kewajiban Terdakwa kepada atasannya, Terdakwa terkesan meremehkan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI (militer).

- Bahwa Terdakwa selaku bawahan dari saksi-5 Letda Czi M. Anggara seharusnya mampu menunjukan sikap patuh dan taat kepada atasannya, bukan malah sebaliknya melawan dengan cara melepaskan diri dari atasannya dan melemparkan kursi kearah atasannya karena kesal kebohongannya terbongkar.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan militer khususnya dalam hal hubungan atasan dan bawahan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa atasan, dan secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak tatanan hirarki yang harus selalu di junjung tinggi dalam kedinasan dan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-5 Letda Czi M. Anggara dan Saksi-1 Sertu I Made Kartana.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada atasannya yaitu Saksi-5 Letda Czi M. Anggara.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Barang-barang :

- 1 (satu) buah kursi plastic warna merah,

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Inventaris Denzipur 9 /YKR Kodam IX/ Udayana yang digunakan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, oleh karenanya perlu untuk dikembalikan kepada Denzipur 9 /YKR Kodam IX/ Udayana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berupa Surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Sakit dari Danru Kesehatan Denzipur 9/YKR No. 01/XVI/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama I Made Karnata.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pratu Bastian Tri Karunia NRP 31060703230687 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah. Dikembalikan kepada Denzipur 9/YKR Kodam IX/Udayana.
 - 2) Berupa Surat :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Sakit dari Danru Kesehatan Denzipur 9/YKR No. 01/XVI/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 atas nama I Made Karnata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, SH. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P, sebagai Hakim Ketua dan KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI, SH, MAYOR CHK NRP 523050 dan Panitera FADHLI HANRA, SH.
M.Kn. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd.

TUTY KIPTIANI, SH.
LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

KOERNIAWATY SJARIF, SH,MH.
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

Ttd.

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)